



PUTUSAN

Nomor: 701/Pdt.G/2016/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan,, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan Cerai Talak telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 701/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 30 Agustus 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Desember 1997 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 349/18/XII/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 15 Desember 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan 1 tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) anak pertama (Ik), umur 18 tahun, (2) anak kedua (Ik), umur 13 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 mulai berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran hingga saat ini yang disebabkan karena:

a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa sekitar tanggal 3 Februari 2016 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Termohon kembali selingkuh dengan laki-laki lain, akibat hal tersebut di atas Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang 6 bulan lamanya;

6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, selanjutnya Termohon telah menikah dan hidup bersama laki-laki lain serta tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas;

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 11 hal. Putusan No.701 /Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena pemohon tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dilanjutkan membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 349/18/XII/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, tanggal 15 Desember 2007 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Saksi pertama**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon sebagai saudara sepupu.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon sebagai isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 13 Desember 1997 dan saksi melihat langsung pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Asahan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon juga telah mengakuinya.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Termohon.
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon saling bantah-bantahan dan bertengkar mulut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun menurut Pemohon sejak Februari 2016, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon.

Hal 4 dari 11 hal. Putusan No.701 /Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi.

2. Saksi kedua, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. BSP, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon sebagai bertetangga dekat rumah dengan jarak sekitar 100 meter.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon sebagai isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 13 Desember 1997 dan saksi melihat langsung pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Asahan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon juga telah mengakuinya.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Termohon.
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon saling bantah-bantahan dan bertengkar mulut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun menurut Pemohon sejak Februari 2016, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pihak keluarga sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi.

Hal 5 dari 11 hal. Putusan No.701 /Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena

Hal 6 dari 11 hal. Putusan No.701 /Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Termohon. Sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan 2 orang saksi saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (Saksi pertama) mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2005, sudah tidak harmonis disebabkan Termohon sudah tidak mau lagi kepada Pemohon, dan bahkan sejak bulan Februari 2016, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (Saksi kedua), mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2005, sudah tidak harmonis disebabkan Termohon selalu pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, bahkan sejak bulan Februari 2016, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil

Hal 7 dari 11 hal. Putusan No.701 /Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi Syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 orang saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Desember 1997;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon selingkuh dengan wanita lain ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2016;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Hal 8 dari 11 hal. Putusan No.701 /Pdt.G/2016 /PA.Kis



dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, H. Armansyah, Lc., MH dan Hj. Devi Oktari, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1438 *Hijriyah*, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rosmintaito, SH, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Hakim Anggota

H, Armansyah, Lc, MH

Hakim Anggota

Hj. Devi Oktari, S.HI, MH.

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Hal 10 dari 11 hal. Putusan No.701 /Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	195.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)